

## **Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia**

**Zulfahmi Nur**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[Fahminurarif72@gmail.com](mailto:Fahminurarif72@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This paper aims to analyse the discourse of the rule of law in the perspective of Islamic law and constitutional law in Indonesia. The research is a literature study with the main source of books, journals and other references related to the concept of the state in the perspective of Islam and constitutional law in Indonesia. The research method is descriptive qualitative with a normative approach. In the Indonesian context, the concept of law and the rule of law must be realised that it is not an original result or does not grow from within Indonesian society itself. The rule of law is an imported product or a building imposed from outside. The rule of law is the fruit of adoption and transplantation through the Dutch colonial concordance politics and European countries, commonly known as the Rule of Law and Rechtstaat. The conception of the Rule of Law and Rechtstaat are two conceptions of the rule of law that are only normative-legalistic in nature with categorical elements such as the supremacy of law, equality before the law, due process of law, It appears that the Indonesian rule of law, both at the level of the Rule of Law and Machtstaat, is influenced by external legal thinking that emphasises the anthropocentric dimension that focuses on individual and liberal values. So that in practice the Rule of Law turns into the Rule of Man, or from Rechtstaat turns into Machtstaat. In contrast to nomocracy in Islamic law, the rule of law is built on divine values, where law is the highest supremacy in human life. To get to the true state of law, it is necessary to reconstruct the conception and paradigm of the state of law in the future.*

**Keywords:** Reconstruction of the State of Law, Islamic Law, Constitutional Law in Indonesia

### **ABSTRAK**

Paper ini bertujuan untuk menganalisis diskursus negara hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian berupa studi kepustakaan dengan sumber utama berupa buku-buku, jurnal serta referensi lainnya yang terkait dengan Konsep negara dalam perspektif Islam dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative. Dalam konteks Indonesia, konsep hukum dan negara hukum harus disadari bukanlah hasil asli atau tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Negara hukum merupakan produk yang diimpor atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Negara hukum buah dari adopsi dan transplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda dan negara-negara Eropa, yang lazim dikenal dengan istilah *the Rule of Law* dan *Rechtstaat*. Konsepsi *the Rule of Law* dan *Rechtstaat* adalah dua konsepsi negara hukum yang hanya bersifat normatif-legalistik dengan unsur-unsur kategorikal seperti seperti supremasi hukum (*supremacy of Law*), persamaan dalam hukum (*equality before the Law*), proses hukum yang adil (*due process of Law*), peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) Tampak sekali pada negara hukum Indonesia baik pada tataran *the Rule of Law* maupun *Machtstaat* dipengaruhi oleh pemikiran hukum dari luar yang menitikberatkan pada dimensi antroposentris yang berfokus pada nilai-nilai individual dan liberal. Sehingga dalam prakteknya *the Rule of Law* berubah menjadi *the Rule of Man*, atau dari *Rechtstaat* berubah menjadi *Machtstaat*. Berbeda dengan dengan nomokrasi dalam hukum Islam, negara hukum dibangun atas nilai ilahiyah, dimana hukum merupakan supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk menuju negara hukum yang sejatinya, perlu direkonstruksi konsepsi dan paradigma negara hukum untuk kedepannya.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi Negara Hukum, Hukum Islam, Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

## PENDAHULUAN

Konsepsi negara hukum memang tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan politik. Pada konsep negara hukum itu sendiri, pertarungan ide dalam ranah teoritis juga menghadapi banyak persoalan yang tak kunjung usai (Satjipto Rahardjo, 1982). Ide negara hukum pertama kali dicetuskan oleh oleh filsuf Yunani kuno Plato. Dalam bukunya *The Republic*, Plato berpendapat bahwa adalah mungkin untuk mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui, yaitu seorang filsuf (*the Philosopher king*). Namun, dalam bukunya *the Statesmen* dan *the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu yang mencegah kemerosotan kekuasaan seorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengatakan, bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Jimly Asshidqie, tt)

Brian Z. Tamanaha dalam bukunya *On the Rule of Law: History, Politic, Theory*, sebuah buku yang mengulas betapa pentingnya konsep negara hukum dan supremasi hukum. Mulai dari dari organisasi Internasional seperti *International Monetary Fund* dan *World Bank* yang membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan ekonomi dan bisnis serta mendorong terciptanya pasar yang sehat. Konsep tentang negara hukum adalah sebuah gagasan yang selalu diperbincangkan. Negara hukum bukanlah idea yang lahir kemaren sore, melainkan usianya teramat tua bagi sebuah sejarah gagasan pemikiran. Melalui teks-teks terjemahan Aristoteles. Tamanaha mengungkapkan bagaimana negara kota polis Athena zaman dulu menjamin kehidupan demokrasi para warganya melalui hukum. Hukum adalah sebuah produk dari aktivitas masyarakatnya. Melalui hukum itulah kategori organisasi individual masyarakat Athena pada abad ke-7 sebelum masehi dimungkinkan oleh hukum, mulai dari perempuan, anak-anak, budak-budak, dan masyarakat nonwarga. Kalangan aristokrat yang memegang peranan besar dalam pengambilan keputusan. Hampir senada dengan

tulisan *The Law* dan *The Republic Plato*, masyarakat membutuhkan sistem hukum yang permanen untuk menjamin ketertiban kepentingan-kepentingan individu dan kolektif. Bahkan, pada masa Romawi Kuno berdasarkan pemikiran Cicero, kekaisaran tak hanya kekuasaan politik yang mengumbar syahwat kekuasaan semata-mata, tetapi juga negara difahami sebagai sebuah tubuh. Lebih lanjut, Romawi bagi Cicero diandaikan “ *A Body of Law for a Free Society*”. Hukum Romawi Negatif banyak mewariskan kontribusi berharga dalam diskursus ilmu hukum, dengan peninggalan *lex Regia* dan *Corvus Iuris* Cicilis-nya (Tamanaha, Brian Z, 2009).

Puncak kebangkitan negara hukum menurut catatan Tamanaha diawali dengan peristiwa Magna Carta. Kekuasaan Raja John kemudian dibatasi oleh protes yang dijalankan secara sukses dari kaum Bourjuasi. Baron-baron yang melakukan pergerakan politik sehingga muncul juga ide-ide model pembagian kekuasaan. Hukumlah yang melakukan tugasnya untuk mengerjakan pola kekuasaan yang memungkinkan bagi terjadinya lembaga yang saling mengawasi. Sebagaimana yang ditulis Henry Bragton dalam bukunya *On the Laws and Custom of England*, yang menekankan persoalan kekuasaan oleh hukum (*Power by Law*), jadi hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur kekuasaan politik, hukumlah yang mebuatnya jadi raja, bukan sebaliknya, hukum melanggengkan kekuasaan atau politik.

## **PARADIGMA NEGARA HUKUM**

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Erpa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri (Azhary, 1995).

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat (Munir Fuady, 2009).

Ada beberapa konsepsi negara hukum saat ini, antara lain; Pertama; Konsep negara hukum Liberal yang menghendaki agar negara berstatus pasif artinya negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasaan dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Masyarakat menginginkan agar penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada mereka dan negara tidak ikut campur di dalamnya, sehingga fungsi negara hanya menjaga tata tertib dan kemandirian karena itu juga konsep ini dikenal juga sebagai konsep Negara Hukum Jaga Malam (Ni'matul Huda, 2014).

Kedua; Negara Hukum Formal yang disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum dengan unsur-unsur utamanya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan negara negara berdasarkan tris politika (pemisahaan kekuasaan), pemerintahan didasarkan pada undang-undang dan adanya peradilan administrasi. Pada intinya negara hukum formal ini bertujuan dan melindungi hak-hak asasi warga negara dengan membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

Ketiga; Konsep negara Materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripadamnegara hukum formal, artinya pemerintah atau penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas (Andi Hamzah).

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiil atau Negara Hukum Modern

(Utrecht, 1962). Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan. Dalam arti sempit. Kalupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang (Jimly Asshiddiqie, 1994).

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *"rechtsstaat"*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law"*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechtsstaat'* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

#### 4. Peradilan tata usaha Negara.

Menurut Arief Shidarta dengan mengutip pendapat Scheltema, merumuskan pandangan pandangnya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi lima hal sebagai berikut: (B. Arief Shidarta, 2004)

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
  - b. Asas Undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dahulu diundangkan dan dirumuskan secara layak.
  - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
  - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
  - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar (UUD).
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius*) atau *Equality before the Law*). (Yopi Gunawan dan Kristian, 2015). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh menistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warganegara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu wajib diwujudkan melalui beberapa prinsip yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2014):

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala.
  - b. Pemerintahan bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
  - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.
  - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian nasional oleh semua pihak.
  - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
  - f. Kebebasan pers dan lalu lintas komunikasi.
  - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
  - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam konstitusi.
  - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna, artinya pemerintahan harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

### **KONSEPSI THE RULE OF LAW**

*The Rule of Law* dalam literatur-literatur terkemuka memiliki pengertian yang sama dengan Negara Hukum. Demikian juga dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan penterjemahan langsung dari *Rechtsstaat*.



Pernyataan ini dikuatkan pendapat para pakar-pakar hukum di Indonesia. Diantaranya adalah Notohamidjojo dan Sumrah, adapun pernyataan mereka adalah; Dengan ditimbulkannya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi dari abad IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum (O. Notohamidjojo, 1970). Yang sudah lama kita kenal lebih lama adalah pengertian *Rechtsstaat* atau negara hukum atau menjamin kata-kata dalam penjabaran Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berdasarkan atas hukum. (Azhar, 2014)

Bagir Manan (2019) menyebut Negara Hukum dengan mengutip pendapat Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law* adalah:

*“The rule of law may be interpreted as a philosophy or political theory which lay down fundamental requirements for law, or as procedural devices by which those with power rule under the law. The essence of the rule law is the sovereignty or supremacy of law over man. The rule of law insists that every person – irrespective of rank and status in society – be subject to the law. For the citizen, the rule of law is both prescriptive – dictating the conduct required by law – and protective of citizens – demanding that government acts according to the law, ... The rule of law underlies that entire constitution and, in one sense, all constitutional law is concerned with the rule of law*

Negara hukum mungkin ditafsirkan sebagai filsafat atau teori hukum yang berisi syarat-syarat fundamental hukum atau sarana (perlengkapan procedural yang menentukan bahwa setiap yang memiliki wewenang atau kekuasaan diatur berdasarkan hukum (tunduk pada hukum). Esensi negara hukum adalah kedaulatan atau supremasi hukum atas manusia. Negara hukum menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang kedudukan dan status mereka dalam masyarakat ada di bawah (tunduk pada) hukum. Bagi warga negara, hukum sekaligus mencakup baik dalam makna preskriptif yang menentukan Negara hukum mungkin ditafsirkan sebagai filsafat atau teori politik yang berisi syarat-syarat fundamental hukum atau sebagai sarana (perlengkapan) prosedural yang menentukan bahwa setiap yang memiliki (memegang) kekuasaan diatur berdasarkan hukum (tunduk pada hukum). Esensi negara hukum adalah kedaulatan atau berupa tuntutan terhadap pemerintah untuk bertindak sesuai hukum ... Negara hukum menyiratkan seluruh konstitusi, dan dalam satu hal, semua hukum tata negara berkenaan dengan negara hukum).

Begitu juga apa yang dinamakan *Rule of Law* memiliki pengertian yang sama dengan negara hukum. Hal ini dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dengan ungkapan sebagai berikut: “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *Rule of Law* itu harus diartikan dalam arti yang materiil (Sunaryati Hartono, 1982). Menurut Sudargo Gautama ada persamaan antara *Rule of Law* dengan negara hukum. Hal ini beliau ungkapkan dalam kalimat: Dan jika berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Itulah yang oleh ahli hukum Inggris dikenal dengan *The Rule of Law*.

Moch. Kunardi, lain daripada negara Eropa Barat, di Inggris sebutan negara hukum adalah *The Rule of Law*, sedangkan di Amerika Serikat diucapkan sebagai *Government of Law, but not of Man*. (Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1976)

Hadjon bertolak belakang dengan pendapat ahli hukum tersebut, beliau mengemukakan konsep berdasarkan latar belakang sistem hukum yang menjadi sandaran istilah tersebut, adapun pernyataan beliau: Konsep *Rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehinggasifatnya adalah revolusioner, sebaliknya konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria *Rechtstat* dan kriteria *the Rule of Law*. Konsep *Rechtstaat* bertumpu pada atas sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*, *Modern Roman Law*, sedangkan konsep *The Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *Common Law* (Philipus M. Hadjon, 1987)

*The Rule of Law* merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey 1885 yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul *Introduction to the Study Law of Consituion*. Sejak itulah *The Rule of Law* mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara

Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (Didi Nazmi Yunus., 1992)

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Constituion Based on Human Rights.*

*Supremacy of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat, (yang diperintah) maupun Raja (yang memerintah). Kedua-duanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan *supreme* adalah hukum, dan bukan kekuasaan (Miriam Budiardjo, 1992).

Unsur *Equality Before the Law*, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Penguasa maupun warga negara biasa; apabila melakukan *tort* (perbuatan melanggar hukum: *Surechmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan *Common Law* di pengadilan biasa (Azhary, 1995).

Unsur *Equality Before the Law* yang dikemukakan oleh Dicey adalah dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Prancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa.

Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) berupa pengadilan administrasi ( *administratief rechtspraak*) atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tat Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tat Usaha Negara. Pandangan rakyat Inggris (tak terkecuali *the man in the street*), *Common Law* adalah suatu kebanggaan (Sunaryati Hartono, 1984). Sifat yang konsisten terhadap *mono system* peradilan,

yakni peradilan umum yang berpuncak di *Supreme Court*, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Namun bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada sistem peradilan.

Implikasi dari penerapan dri konsep *The Rule of Law* dalam suatu negara akan mengarahkan para penyelenggara negara ke dalam pengakuan prinsip-prinsip dan otoritas-otoritas sebagai berikut (Sunaryati Hartono, 1982):

1. Pelaksanaan konsep *the Rule of Law* lebih menghendaki adanya suasana penghormatan kepada hukum dan ketertiban (*law and arder*) ketimbang suasana anarki, peperangan, kerusuhan, dan pencecokan. Karena itu, dalam melindungi hak-hak dan kemerdekaan dari rakyat, pemerintah tidak boleh juga membiarkan adanya kekacauan.
2. Pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara negara haruslah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada *disputes*, badan Yudikatiflah yang harus memutuskannya. Dalam hal ini, jika ada hak rakyat yang dilanggar oleh pemerintah, karena alasan apapun, harus ada *due process* bagi rakyat tersebut untuk meminta ikut campur pengadilan untuk memutuskannya secara adil. Bahkan jika pemerintah bersalah, harus dapat menyediakan ganti rugi kepada rakyat (meskipun ada hak imunitas dari pihak eksekutif), atau diterapkan sanksi-sanksi lainnya, termasuk sanksi politik, misalnya dalam bentuk *impeachment* jika pelanggaran itu serius.
3. Badan-badan politik (terutama (perlemen) menentukan rincian mekanisme *the Rule of Law*, baik yang bersifat substantif, maupun secara prosedural, sehingga karenanya, prinsip *the Rule of Law* tidak menjadi terlalu subjektif dan serba tidak pasti.

Mengenai unsur kesamaan di hadapan hukum, hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan nwariga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara. Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraannya tidaklah dapat melanggar *rule of law*. Begitu pula beberapa pengecualian, seperti: (a) hak-hak imunitas raja, (b) hak kekebalan diplomatik, (c) kewenangan Persatuan Dagang untuk mengatur sendiri urusannya ke dalam; dan, (d) adanya kekuasaan *abitrase*. Hal ini tidak

melanggar *rule of law*, tetapi tentu dianggap menguarangi makna *Equality Before the Law*.

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika ditelaah mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

Seperti yang dikutip Bagir Manan (2019), Slapper & Kelly menyalin kriteria-kriteria Dicey (supra) sebagai berikut:

- (1) *An absence of arbitrary power on the part of the State: The extent of the State's power and the way in which it exercises such power, is limited and control by law. Such control is aimed at preventing the State from acquiring and using wide discretionary power, for, as Dicey correctly recognized, the problem with discretion is that it can be exercised in arbitrary manner, and that above all else it is to be feared, at least as Dicey would have us believe*
- (2) (Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang oleh negara: ruang lingkup (cakupan) kekuasaan negara, demikian pula cara-cara menjalankan kekuasaan tersebut dibatasi dan diawasi oleh hukum. Kontrol tersebut dimaksudkan untuk mencegah negara memiliki dan menggunakan diskresi yang luas. Benarlah yang dikatakan Dicey, persoalan diskresi adalah kemungkinan diskresi dijalankan dengan cara-cara yang sewenang-wenang, dan di atas semua, itulah yang perlu ditakuti, sekurang-kurangnya yang diharapkan Dicey agar menjadi keyakinan kita).
- (3) *Equality before the law: the fact that no person is above the law, irrespective of rank or class. This was linked with the fact that functionaries of the State are subject to the same law and legal procedures as private citizens.*

(Persamaan di depan hukum: kenyataan bahwa, tanpa memandang kedudukan dan kelas dalam masyarakat, tidak ada orang yang berada di atas hukum. Hal ini bertalian dengan, bahwa semua fungsionaris negara

tunduk pada hukum dan prosedur hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada anggota masyarakat).

(3) *Supremacy of ordinary law: the fact the English constitution was the outcome of ordinary law of the land and was based on the provision of remedies by courts rather than on the declaration of rights in the form of written constitution.*

Supremasi hukum umum: kenyataan bahwa, konstitusi Inggris merupakan hasil (akibat) dari hukum umum dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai pemulihan hak oleh pengadilan bukan atas dasar pernyataan hak-hak yang dimuat dalam konstitusi tertulis (UUD).

Menurut Raz, seperti yang dikutip Bagir Manan, hukum dalam *Rule of Law* harus mampu sebagai petunjuk tingkah laku individu. Ada sejumlah asas yang harus dipenuhi untuk mewujudkan hukum semacam itu.

- (1) Undang-undang harus bersifat prospektif, tidak retroaktif.
- (2) Undang-undang harus stabil, tidak terlalu sering diubah.
- (3) Undang-undang harus memuat ketentuan yang jelas dan prosedur yang jelas dalam pembentukan hukum.
- (4) Ada jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menjamin putusan-putusan sesuai hukum, bukan karena tekanan dari luar.
- (5) Harus memperhatikan prinsip-prinsip “*natural justice*”, yang menuntut pemeriksaan secara terbuka dan mendengarkan pihak-pihak secara “*fair*” (jujur) kepada semua pihak.
- (6) Pengadilan harus mempunyai kekuasaan untuk menguji (menilai) cara-cara penerapan prinsip lain, untuk menjamin prinsip-prinsip itu tetap dijalankan sesuai dengan *Rule of Law*.
- (7) Pengadilan harus mempunyai akses yang mudah agar tetap pada inti ide pembuatan diskresi yang tunduk pada pengawasan hukum.
- (8) Diskresi dalam atau oleh badan penegakan perbuatan pidana dilarang agar tidak merusak hukum.

*Rule of Law* menurut Unger merupakan salah satu dari “*social order*” (tatanan sosial). Ada dua karakteristik *Rule of Law*.

Pertama, otonomi. Hukum memiliki lingkungan wewenang (lingkungan otoritas) dan bekerja dalam lingkungan wewenang secara independen, terlepas dari kontrol luar (*external control*).

Kedua; bersifat umum (*generality*). Hukum diterapkan (berlaku) pada setiap orang tanpa pilih-pilih, baik atas dasar perorangan atau kelas. Setiap orang sama di depan hukum dan diperlakukan dengan cara yang sama.

### **NEGARA HUKUM PERSPEKTIF INDONESIA**

Dalam konteks negara hukum di Indonesia, gagasan tentang konsep negara hukum paling tidak dikenal dengan dua istilah, *recthsstaat* dan *rule of law*. Istilah *recthsstaat* berasal dari dalam bahasa Belanda yang diterjemhkan sebagai negara hukum. Istilah itu biasa digunakan di Belanda dan menunjuk pada konsep negara hukum yang diterapkan di Eropa kontinental (*civil law* atau *modern roman law*) (Muhammad Tahir Azhary, 2004). Istilah *rule of law* digunakan di negara-negara yang menganut sistem *comon law*. Sedangkan di negara-negara sosialis dan Uni Soviet digunakan istilah *sosialis legality* (Zaherman Armandz Muabezi, 2017).

Secara historis, kedua sistem hukum tersebut memiliki arti yang berbeda karena latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa dimana kedua istilah tersebut muncul, akan tetapi kedua arah dan tujuan masing-masing yang sama, yakni sebagai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (Raja) yang absolut dan memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental gagasan penyelenggara Negara hukum berkembang dari upaya-upaya warga negara untuk mengurangi kekuasaan absolut Raja dalam suatu “kontrak sosial” (*social contract*) yang kemudian dilengkapi dengan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan konsep “*trias politica*”. Konsep ini kemudian disempurnakan dengan adanya perlindungan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl. Sedangkan dalam konsep negara hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, kekuasaan absolut Raja mendapatkan perlawanan keras dari para bangsawan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan *Magna Charta* di Inggris tahun 1215. Perkembangan tersebut kemudian diperbarui dengan ide Dicey dengan melontarkan ciri negara hukum yang kemudian dikenal

dengan istilah *rule of law*, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*), serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) (Azahary, 1995).

Konsep *rule of law* yang dikemukakan Dicey kemudian mengalami perubahan dalam praktik ketatanegaraan Inggris, sehingga terjadi peralihan orientasi dari konsep awal yang bersifat formalitas menjadi konsep yang bersifat prosedural demi keadilan karena pengaruh pemikiran konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Demikian pula, perkembangan konsep *rechtsstaat* telah meninggalkan konsep “Negara sebagai penjaga malam” (*nachwachtersaat*) dan lebih memberikan ruang pada warga negara untuk terlibat dalam pelaksanaan kepentingan negara. Dari kedua konsep hukum tersebut, maka terjadi pergeseran status negara menuju konsep yang demokratis dengan melibatkan rakyat dalam proses pembentukan hukum, yang merupakan upaya *International Commission of Jurist* yang akhirnya di tahun 1965 menetapkan prinsip-prinsip terselenggaranya *rule of law* (Rosyid Al Atok, 2016)

Dalam konteks reformasi di Indonesia, konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (perubahan ketiga). disebutkan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Rumusan ini tidak secara jelas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum dengan sistem *rechstaat* atau *rule of law*. Rumusan ini sepertinya memiliki karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama *rechstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan hukum.

Berkaitan dengan konsep negara hukum pada perubahan Ketiga di atas, dengan berdasarkan substansi yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang memiliki pemaknaan tersendiri dalam menentukan ciri negara hukum Indonesia. Berdasarkan substansi alinea keempat, cukup jelas dan tegas disebutkan bahwa



pemerintah negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuannya adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya pelaksanaan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, disertai pelaksanaan pemerintahan berprinsip kepada Pancasila (Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.

### **NEGARA HUKUM, NOMOKRASI DAN HUKUM ISLAM**

Konsep Negara Hukum (Nomokrasi Islam) kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT. Artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan tradisi nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah SWT. Melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah SWT. (Muhammad Tahir Azhary, 1995)

Untuk itulah konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsipnya saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah) (Nurul Elmiyah, 2003). Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya agar dibangun Negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga Negeranya.

Gagasan cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *Rechtstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy* yang berasal dari perkataan *Nomos* dan *Cratos*, perkataan Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi (Peter

Mahmud Marzuki, 2018). Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah Nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi (Dian Bakti Setiawan, 2018).

Hal ini selalu berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada ditangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju negara yang akan merdeka (Tim Penyusun, 2010).

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata Syari'ah, Fiqih, Hukum Allah SWT. Dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term — *Islamic law* — dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu : keseluruhan kitab Allah SWT. Yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'ah. Hasbi Asy-Syddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan — koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat — pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih (Zainal Arifin Hosein 2006).

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata - Hukum -. Sebaliknya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah — *the body of ruler wether proceeding*

*from formal enactment of from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects.* (Djoko Prakoso dkk, 2009). sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya)

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti : — seprangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam -. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syari'ah dan Hukum Fiqih, karena arti syarak dan fiqih terkandung di dalamnya (Rommy Patra, 2009).

Sedangkan jika melihat hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga Negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga Negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat di ceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya.

Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, "karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata". Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari'ah) yang merupakan "*Islamic rule of law*". Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil,

bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai suatu pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat (Al-Chaidar, 2020).

Ide nomokrasi Islam untuk Indonesia ini diawali atau diinspirasi oleh Pemerintah Aceh yang telah melakukan penataan perangkat Aceh dengan ditetapkannya sejumlah Qanun dan Peraturan Gubernur, namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penataan perangkat daerah. Permasalahan tersebut meliputi: Pola besaran organisasi tidak sesuai dengan urusan/kewenangan, kemampuan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam satu kelembagaan perangkat daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sistem demokrasi telah memunculkan pembangkangan aparatur (*state-craft disobedience*) negara yang lebih rendah karena memiliki otoritas dari rakyat setelah dipilih melalui pemilu demokrasi. Negara pusat pun memiliki cara-cara tidak etis untuk menangkap dan memenjarakan aparatur negara yang dipilih melalui pemilu demokrasi lokal dengan tuduhan-tuduhan korupsi dan penyimpangan lainnya.

Muhammad Tahir Azhary (1995) Nomokrasi Islam adalah suatu negara

hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Ada sembilan prinsi Prinsip dakam Nomokrasi Islam, yaitu: Kekuasaan sebagai amanah, Prinsip musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip persamaan, Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, Prinsip Peradilan bebas, Prinsip Perdamaian, Prinsip Kesejahteraan, dan Prinsip Ketaatan Rakyat. Rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”.

## KESIMPULAN

Terdapat pergumulan konsepsi negara hukum baik konteks negara dalam perspektif sejarah dan politik, perspektif Indonesia dan sudut pandang hukum Islam. Dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum, baik dalam konteks *Rule of Law* maupun *Rechtstaat*. Negara hukum Indonesia baru sebatas dan bersifat normatif-legalistik. Ukuran negara hukum ada atau tidaknya hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur kategorikal, seperti supremasi hukum (*supremacy of Law*), persamaan dalam hukum (*equality before the Law*), proses hukum yang adil (*due process of Law*), peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) atau apa yang disebut dalam hukum positifistik dengan terpenuhinya lima unsur yaitu. (*the five principles of the Rule of Law*), pertama; *Government must operate under the law*. Kedua; *Government must regulate society through a system of general and authoritative rules*. Ketiga; *The general and authoritative rules should give individuals fair warning: the rules should be (a) made public; (b) reasonably clear in meaning and specific in what they prohibit; (c) periode of time; (d) applied prospectively; (e) applied impartially; (f) possible to comply whith; and (g) enacted in accordance with pressxisting legal rules*. Keempat; *All persons must be given due process, that is, a fair chance to defend themselves against formal charges that they have violated the rules*. Dan kelima; *The sovereign people ought to establish constitutional government and abide by its Laws*. Tampak sekali pada negara hukum Indonesia baik pada tataran *the Rule of Law* maupun *Machtstaat* dipengaruhi oleh pemikiran hukum dari luar

yang menitikberatkan pada dimensi antroposentris yang berfokus pada nilai-nilai individual dan liberal. Sehingga dalam prakteknya *the Rule of Law* berubah menjadi *the Rule of Man*, atau dari *Rechtstaat* berubah menjadi *Machtstaat*. Berbeda dengan dengan nomokrasi dalam hukum Islam, negara hukum dibangun atas nilai ilahiyah, yang merupakan hukum dan supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk menuju negara hukum yang sejatinya, perlu direkonstruksi konsepsi dan paradigma negara hukum untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Chaidar, (2020) *Nomokrasi Islam Untuk Indonesia*, Dalam Aceh Anthropological Journal, Volume 4, (1), 1-34
- Asshidique. Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Azhary, (1995) *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Pres
- B. Arief Shidarta, (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum). "Rule of Law" Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November
- Budiardjo, Miriam (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakti Setiawan, Dian. *Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, SOUMATERA LAW REVIEW 1, (1) 2018. 67-91. Doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3327. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Aditama
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Juga Lihat, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Huda, Ni'matul. (2014). *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Revisi Naskah, (2010). *Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II*

- Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Manan, Bagir. (2019) *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum, Dalam Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia
- Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1976). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI.
- Madkur, Muhamad Salam. (1964). *al-Qada' fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah
- Nazmi Yunus, Didi. (1992). *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya
- Elmiyah, Nurul. (2003). *Negara dan Masyarakat Adat Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan Di Mamahak Besar Dan Long Bagun, Kalimantan Timur*, Universitas Indonesia.
- O. Notohamidjojo, (1970). *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Prakoso, Djoko & Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, (2009). *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media
- Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rommy Patra, (2009). *Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia*
- Rosyid Al Atok, (2016). *Negara Hukum Pancasila, UPT Pusat Pengkajian Pancasila Laboratorium Pancasila*, Universitas Negeri Malang
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum yang Membahagikan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Simamora, Janpatar. (2014). *Tafsir Makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14. (3). 547-561.

<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/issue/view/43>

Sunaryati Hartono, (1982). *Apakah The Rule of Law itu*, Bandung: Alumni

Tamanaha, (2004). Brian Z., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press

Utrecht, (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta

Yopi Gunawan dan Kristian, (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. Fefika Aditama

Zaherman Armandz Muabezi, (2017). *Negara Berdasarkan Hukum, (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat, Jurnal Hukum dan Peradilan, 6, (3). 421-446. DOI: 10.25216/JHP.6.3.2017.421-446*

Zainal Arifin Hosein, (2006). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut Konstitusi, Studi Tentang Perkembangan dan Pelaksanaannya Oleh Mahkamah Agung RI Kurun Waktu 1970-2003*, Universitas Indonesia.